



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PU T U S A N

NOMOR :19/PID/TPK/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : PARTONO
Tempat Lahir : Cepu
Umur/tgl lahir : 50 Tahun / 06 September 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Kembang Larangan Nila Kandi,
Jalan Mangga 7 No.13, Ciledug, Tangerang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dirjen Pengembangan Destinasi
Pariwisata Depertemen Kebudayaan
dan Pariwisata Republik Indonesia.

Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Mukhlas, SH.MH, Anwarsyah Tarigan, SH,MH, Daniel Simamora, SH.MH, Salomo Manurung, SH, Wilda Prima Putri, SH dan M. Ali Hanafi, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada MUSITA Law Office, beralamat GRAHA ANUGERAH Lantai 6.04, Jalan Raya Pasar Minggu No.17A, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

A DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa PARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan, dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008 bersama-sama dengan SYAMSUL ASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan ANIS ULKUDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat terdakwa **PARTONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 02 Januari



2008;-----

-

- Pada tanggal 01 Agustus 2008, saksi Firmansyah Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani Surat Keputusan Nomor : 01 /SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata pada Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :-----

Ketua : Harwan Eko Cahyo;-----

Sekretaris : Baguslan Harahap;-----

Anggota : Hengki Manurung, Adrianito Kurniawan, Ridwan, Khairul, dan Wisnu Sri Wijaya.-----

- Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengumumkan proses lelang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat melalui media cetak harian umum Media Indonesia dan dalam pelaksanaannya telah mendaftar beberapa perusahaan, yaitu :

- 1 CV. CHAKRA KARYA.
- 2 CV. USAHA MUDA.
- 3 CV. FARESYA UTAMA.
- 4 CV. ARIS JAYA UTAMA.
- 5 CV. TRIAS JAYA.
- 6 CV. PUTRA BAYAK.
- 7 CV. ANUGRAH BUNDA.

- Setelah panitia pengadaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago melakukan tahapan proses lelang yakni Aanwijzing, seleksi atau evaluasi administrasi, teknis dan faktual terhadap beberapa perusahaan yang mendaftar, telah menentukan pemenang lelang adalah CV. CHAKRA KARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);-----

- Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA menandatangani Kontrak Nomor: 54/ SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008;-----
- Pada waktu yang sama, di tanggal 20 Oktober 2008, terdakwa dan Syamsul Asri/Direktur CV. Asri Konsultan menandatangani Kontrak Nomor: 12 /SPK / PG/CNG /DPDP /X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai kontrak Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008;-----
- Berdasarkan Kontrak Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang kemudian telah dilakukan Addendum/perubahan dengan Nomor : /SPP/CNG-Pb/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, maka Anis Ulkudri Direktur CV. CHAKRA KARYA selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berkewajiban memenuhi volume pekerjaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagai berikut:

No.	PEKERJAAN	STN	KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
a	Papannama proyek	Ls	1.00	350,000.00	350,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	b	Pembersihan Lapangan	M2	627.20	3,500.00	2,195,200.00
			M1	57.84	25,790.00	1,491,693.60
	c	Pas Bouwplank.				
	PEKERJAAN PONDASI					
	a	Galian Pondasi	M3	14.74	33,000.00	486,420.00
	b	Galian tanah	M3	451.00	16,100.00	7,621,100.00
		(dengan alat berat)	M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00
	c	Pasang Pondasi keliling/emper				
III.	d	Urugan bekas galian		4.91	55,200.00	271,032.00
	e	Urugant tanah(dengan alat berat)	M3	619.70	26,010.00	16,118,397.00
	f	Pondasi Umpak	M3	11.47	448,200.00	5,140,845.00
	g	Urugan Pasir dibawah kolong	M3	23.22	67,200.00	1,560,384.00
	h	Urugan kerikil emperan	M3	6.75	181,200.00	1,223,100.00
	i	Plesteran pondasi emperan	M3	37.20	31,401.00	1,168,117.20
			M2			
	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU					
	a	Tiang Dia. 30cm, pjg 4,5 m (Banio)		8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
			M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00
	b	Tiang 12/12 cm, pjg 1,0 m (Banio)		0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
			M3	0.48	4,850,000.00	2,238,000.00
	c	Palanca 6/12 untuk lantai (Banio)		0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
			M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00
	d	Bandua 6/12 (Banio)		0.48	4,580,000.00	2,328,000.00
			M3	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00
	e	Sagitan 5/12 (Banio)		3.24	4,574,000.00	14,819,760.00
			M3	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	f	Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)		85.00	15,000.00	1,275,000.00
			Unit			
	g	Rasuak untuk balok reng (Banio)				
			Kg			
	h	Palang angin				
	i	Kuda-kuda gording (marsawa)				
	j	Tangga kayu + railing				
	k	Baut anker kuda-kuda				
IV.						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	PEKERJAAN LANTAI DINDING DAN PLAFOND					127.73	138,700.00	17,716,151.00
	a	lantai papan (tebal 3cm)	M2	57.02	65,000.00		3,706,300.00	
	b	ranga dinding	M2	114.05	138,700.00		15,818,735.00	
	c	dinding papan (tebal 3cm)2 lapis	M2	56.2	95,000.00		5,342,800.00	
	d	ruyung untuk penutup kolong	M2	-	-		-	
	e	daun pintu (dua bukaan)	Unit	-	-		-	
	f	engsel pintu	Bh	-	-		-	
	g	grendel pintu	Bh	-	-		-	
	h	kunci tanam	Bh	-	-		-	-39,914,000.00
	i	rangka plafond	M2	-	-		-	1,000,000.00
	j	plafond papan (tebal 3cm)	M2	57.02	700,000.00		2,274,405.00	
	k	ukiran kayu untuk dinding	M2	1.00	1,000,000.00		4,822,599.00	
	l	rangka kozijin	Unit	21.00	108,305.00		14,630,000.00	
	m	listplank	M2	34.77	138,700.00		1,620,000.00	
	n	papan dinding galuang kandang	M2	20.90	700,000.00			
	o	ukiran kayu pinggir galuang	M2	108.00	15,000.00			4,665,480.00
	p	plint lantai atas dan bawah	M					10,185,000.00
				1.02	4,574,000.00		55,290,000.00	
	PEKERJAAN ATAP				M3	291.00	35,000.00	
	a	kasau 5/7	M2	291.00	190,000.00		1,500,000.00	
	b	rangaka reng bamboo	M2					10,080,000.00
	c	atap ijuk & finishing assesoris (ijuk pilihan)	Bh	2.00	750,000.00			
	d	puncak gonjong	Bh	14.40	700,000.00			5,006,528.00
	e	ukiran singok & top geuvel	M2					-
				132.02	7,922.50		6,874,600.00	
	PEKERJAAN CAT				M2	-	37,922.50	1,318,565.33
	a	cat dinding, pintu dan kolom	M2	343.73	20,000.00		796,372.50	
	b	cat palfond	M2	34.77	37,922.00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c residu bangunan bawah & kuda – kuda	M2	21.00	37,922.00	
		M2			-
VII	d cat galuang				-
	e cat listplank		-	-	-
		Titik	-	-	-
	PEKERJAAN LISTRIK	Titik	-	-	
	a instalasi lisrtik	Bh	-	-	-
	b stop kontak				-
	c armature	Bh	-	-	
	d lampu taman (lengkap dengan tiang & kabel tanah)	Bh			11,264,000.00
VIII	e lampu neon (bola)	Bh			
	f MCB		512.00	22,000.00	
		M2			
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	a penanaman rumput				

Total : Rp 341,876,810.08

PPN 10% : Rp 34,187,681.01

TOTAL : Rp 376,064,491.08

DIBULATKAN : Rp 376,000,000.00

- Pada tanggal 21 Oktober 2008, terdakwa PARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana



Pagaruyung Kecamatan
Tanjung Emas

- Kabupaten Tanah Datar
Propinsi Sumatera Barat yakni
Surat Nomor : 057/CK/Pdg/
X-2008 Tanggal 21 Oktober
2008 yang diajukan oleh saksi
Anis Ulkudri selaku Direktur
CV. CHAKRA KARYA,
selanjutnya pada tanggal 31
Oktober 2008 terdakwa
menindaklanjuti permohonan
tersebut yakni terdakwa telah
menyetujui dan
menandatangani Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)
No.54 /SPP/CNG-PG/ PPK/
DPDP/ X/ 2008 Tentang
Pembayaran uang muka
sebesar 30 % (tiga puluh
persen). Kemudian pada
tanggal 13 Nopember 2008,
terdakwa meneruskan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan surat
perintah membayar (SPM),
dan pada tanggal 18
Nopember 2008 diterbitkan
Surat Perintah Pencairan
Dana/SP2D uang muka 30 %
dari nilai kontrak sebesar
Rp112.817.400,00 (seratus
dua belas juta delapan ratus
tujuh belas ribu empat ratus
rupiah);-----

- Selanjutnya dalam masa
pelaksanaan pekerjaan,



terdakwa telah menerima
laporan hasil kemajuan
pekerjaan dari konsultan
pengawas CV. Asri
Consultant berbentuk laporan
mingguan kemajuan
pekerjaan, yang telah disetujui
oleh saksi Anis Ulkudri/
Direktur CV. CHAKRA
KARYA, dan selanjutnya
dalam setiap laporan
mingguan yang terdakwa
terima, terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
menterakan tanda tangannya
dalam kolom mengetahui,
sebagai berikut :

- 1 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-1/addendum) dari tanggal
22 November 2008 s/d 30 November 2008, dengan jumlah bobot
realisasi
8,10%;-----
- 2 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-2/addendum) dari tanggal
1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008 dengan jumlah bobot
realisasi
30,77%;-----
- 3 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-3/addendum) dari tanggal
8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dengan jumlah bobot
realisasi
72,69%;-----
- 4 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-4/addendum) dari tanggal
15 Desember 2008 s/d 22 Desember 2008, dengan jumlah bobot
realisasi
82,75%;-----
- 5 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-5/addendum) dari tanggal
22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dengan jumlah bobot



realisasi

94,69%;-----

6 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-6/addendum) dari tanggal
28 Desember 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah

bobot

realisasi

100%;-----

- Selanjutnya surat laporan pekerjaan yang telah terdakwa tanda tangani tersebut diteruskan oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, yakni padatangal 15 Desember 2008 terdakwa menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), tahap II sebesar 20 % (dua puluh persen), Tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dan tahap IV berupa pencairan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). Pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM untuk keempat tahap tersebut, dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah di terbitkan SP2D untuk pembayaran tahap I dan tahap II, dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D untuk pembayaran tahap III dan tahap IV;-----

- Pada tanggal 30 Desember 2008, terdakwa PARTONO telah menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 08/BA/ LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 dan Berita Acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik Nomor : 11/ BA/ LPP/PG / DPDP /XII/2008 pertanggal 30 Desember 2008 tentang pernyataan selesainya pekerjaan fisik dari Syamsul Asri Direktur CV. Asri Consultant selaku konsultan pengawas dan telah ditandatangani oleh Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra



Karya selaku Pelaksana
Kegiatan Pembangunan,
kemudian terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
menandatangani dalam kolom
menyetujui Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan
Pelaksanaan dan Berita Acara
pernyataan selesainya
pekerjaan fisik
tersebut;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal
yang sama di tanggal 30
Desember 2008, terdakwa
PARTONO dan Anis
UlkudriDirektur CV. Chakra
Karya menandatangani Berita
Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan Pemborongan
Nomor : 24/BA.ST.1/PG/
PPK/DPDP/XII/2008
tertanggal 31 Desember
2008;-----

- Bahwa kenyataannya, volume
dan bobot pekerjaan yang
terdapat dalam Laporan
Kemajuan Pekerjaan yang
diajukan oleh CV. Asri
Consultant merupakan data
fiktif, ditemukan kekurangan
volume pekerjaan dan jenis
kayu yang tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis dalam



Kontrak sebagaimana laporan
hasil pemeriksaan lapangan
oleh Saksi Ahli, sebagai
berikut:

a Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 28 April 2010, saksi ahli NOFIARMAN dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago melalui pengecekan/pemeriksaan tiap-tiap item jenis dan volume pekerjaan terpasang disesuaikan dengan data dalam kontrak dengan cara menentukan struktur kayu, berat kayu, warna kayu sehingga diketahui jenis kayu terpasang, kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak karena kayu terpasang yang digunakan jenis Medangseharusnya yang terpasang sesuai spesifikasi adalah kayu jenis Banio;-----

b Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 03 Mei 2010, Saksi Ahli TEN FERI dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Caniago dengan cara menghitung volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan harga satuan pekerjaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian maka ditemukan jumlah harga pekerjaan yang kurang jika dibandingkan antara hasil pengukuran lapangan dengan kontrak/CCO adalah Rp11.671.598,57 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) dan jumlah pekerjaan yang lebih adalah Rp306.342,28 (tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh delapan sen);-----

- Meskipun pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor : /SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, yakni jenis kayu terpasang



tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pekerjaan, akan tetapi terdakwa selaku PPK tetap menerima, menandatangani Serah Terima Pekerjaan, dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) kepada Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya yang pencairan uangnya direalisasikan dalam beberapa tahap, yaitu :

No	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30 %	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,00
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,00
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,00
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,00
Pajak (Pph)					6.837.500,00
Jumlah					341.870.850,00
Pajak (PPN)					34.187.150,00
Total Pembayaran					376.058.000,00

- Berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Tahun Anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatra Barat yang dituangkan dalam Nomor : LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 menerangkan bahwa spesifikasi pekerjaan struktur kayu dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor :SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, adalah menggunakan jenis Kayu Banio atau Marsawa, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan struktur kayu terpasang telah menggunakan kayu jenis kelompok Medang. Bahwa kelompok Kayu Jenis Medang baik harga maupun kualitasnya lebih rendah dari jenis Kayu Banio atau Marsawa. Bahwa terdapat penggunaan tinggi tiang Dia yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) menggunakan kayu jenis kelompok Medang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) menggunakan kayu jenis Banio. Bahwa ditemukan juga volume pekerjaan bukan kayu yang terpasang terdapat volume pekerjaan yang kurang, dan Perhitungan Volume/Harga Pekerjaan Terpasang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Haraga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
	Pembersihan Lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
	Pasang Bouplank	M'	59,44	25.790,00	1.532.957,60
II	PEKERJAAN PONDASI				

	Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
	Pasang pondasi keliling/emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
	Urugan bekas galian	M3	4,91	550.200,00	271.032,00
	Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
	Urugan krikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00
	Plesteran pondasi emperan	M3	19,33	31.401,00	606.981,33
III.	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU				
	Tiang Dia 30 Cm p/jg. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
	Tiang 12/12 Cm P/jg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
	Palanca 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
	Bandua 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
	Rasuak 6/12 untuk lantai (Klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
	Rusuak untuk balok reng (Klpk Medang)	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
	Palang angin	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
	Kuda-kuda gording (Klpk Medang)	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
	Tangga kayu + railing	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Baut angker kuda-kuda	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
IV.	PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND				
	Lantai papan (tebal 2,2 cm kelompok Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.076.300,00
	Dinding papan (tebal 2,2 Cm) 2 lapis (Pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
	Ruyung untung penutup kolong	M2	56,24	90.000,00	5.342.800,00
	Ukiran kayu untuk dinding (kelompok Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.000,00
	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	List plank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
	Ukiran kayu pinggir galuang (kelompok)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
	Plint lantai atas dan bawah	M3	108,00	15.000, 00	1.620.000,00
V.	PEKERJAAN ATAP				
	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
	Rangka reng bamboo	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
	Atap ijuk dan finishing asesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
	Ukiran singok dan top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
VI.	PEKERJAAN CAT				
	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
	Residu bangunan bawah dan kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00
	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50

VII.	PEKERJAAN LISTRIK	-	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
	Perk Apit kuda-kuda (pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
	NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)				264.052.015,78

-
- Perbuatan terdakwa yang telah menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Serah Terima Pekerjaan Pemborongan atas pekerjaan kegiatan tersebut di atas, bersama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas yang membuat laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) tanpa melakukan pengecekan secara langsung



dilapangan terhadap hasil pekerjaan CV. Chakra Karya, yakni tidak melakukan pengecekan terhadap perubahan pemasangan jenis kayu yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang, telah melanggar :

- 1 *Lampiran I BAB II huruf D angka 1 huruf f angka (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan system bulanan atau dengan system termyn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak”.-----*
- 2 *Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan : “Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak”.-----*
- 3 *Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan : “Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.-----*

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya orang lain yakni saksi Anis Ulkudriselaku Kontraktor pelaksana (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah



dua puluh dua sen) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: LAP-201/PW03/ 5/2010 tanggal 6 Juli 2010 dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatra Barat atau sekitar jumlah
itu.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **PARTONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008 bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor : 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyedia barang/jasa) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat terdakwa **PARTONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.07/KP.110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008;-----

--

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok antara lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), yaitu :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;-----
- b Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;-----
- c Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;-----

d Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;-----

e Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;-----

f Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;-----

g Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;-----

h Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pemimpin instansinya;-----

i Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;-----

j Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/ Kepala Polri/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;-----

k Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;-----

dan Pasal 9 ayat (5) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi Administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.----

- Pada tanggal 01 Agustus 2008, saksi Firmansyah Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani Surat Keputusan Nomor : 01 /SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata pada Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

Ketua : Harwan Eko Cahyo-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Baguslan Harahap;-----

Anggota : Hengki Manurung, Adrianto Kurniawan, Ridwan, Khairul, dan
Wisnu Sri Wijaya;-----

- Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengumumkan proses lelang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat melalui media cetak harian umum Media Indonesia dan dalam pelaksanaannya telah mendaftar beberapa perusahaan, yaitu :

- 1 CV. CHAKRA KARYA.
- 2 CV. USAHA MUDA.
- 3 CV. FARESYA UTAMA.
- 4 CV. ARIS JAYA UTAMA.
- 5 CV. TRIAS JAYA.
- 6 CV. PUTRA BAYAK.
- 7 CV. ANUGRAH BUNDA.

- Setelah panitia pengadaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago melakukan tahapan proses lelang yakni Aanwijzing, seleksi atau evaluasi administrasi, teknis dan faktual terhadap beberapa perusahaan yang mendaftar, telah menentukan pemenang lelang adalah CV. CHAKRA KARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA menandatangani Kontrak Nomor: 54/SPP CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 (tujuh puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008;-----

- Pada waktu yang sama, di tanggal 20 Oktober 2008, terdakwa dan Syamsul Asri/Direktur CV. Asri Konsultanmenandatangani KontrakNomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai kontrak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)untuk pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008;-----
- Berdasarkan Kontrak Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang kemudian telah dilakukan Adendum/perubahan dengan Nomor :SPP/CNG-Pb/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, maka Anis Ulkudri Direktur CV. CHAKRA KARYA selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berkewajiban memenuhi volume pekerjaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagai berikut:

No.	PEKERJAAN	STN	KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN				
	PENDAHULUAN		1.00	350,000.00	350,000.00
	a Papan nama proyek	Ls	627.20	3,500.00	2,195,200.00
		M2	57.84	25,790.00	1,491,693.60
	b Pembersihan Lapangan	M1			
	c Pas Bouwplank.		14.74	33,000.00	486,420.00
		M3	451.00	16,100.00	7, 621,100.00
		M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00
	PEKERJAAN				
	PONDASI	M3	4,91	55,200.00	271,032.00
	a Galian Pondasi	M3	619.70	26,010.00	16,118,397.00
		M3	11.47	448,200.00	5,140,845.00
	b Galian tanah	M3	23.22	67,200.00	1,560,384.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dengan alat berat)	M3	6.75	181,200.00	1,223,100.00
		M3	37.20	31,401.00	1,168,117.20
c	Pasang Pondasi keliling/emper	M2			
d	Urugan bekas galian				
e	Urugan tanah (dengan alat berat)				
f	Pondasi Umpak				
g	Urugan Pasir dibawah kolong				
h	Urugan kerikil emperan				
i	Plesteran pondasi emperan				
III.	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU				
a	Tiang Dia. 30cm, pjg 4,5 m (Banio)	M3			
		M3	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
		M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00
		M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
b	Tiang 12/12 cm, pjg 1,0 m (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,238,000.00
		M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
		M3	1.63		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	<i>c</i>	<i>Palanca</i>			4,850,000.00	7,905,500.00
	<i>6/12 untuk</i>	<i>M3</i>	<i>0.48</i>		4,580,000.00	2,328,000.00
	<i>lantai</i>	<i>M3</i>	<i>0.40</i>		4,574,000.00	1,829,600.00
	<i>(Banio)</i>	<i>Unit</i>	<i>3.24</i>		4,574,000.00	14,819,760.00
	<i>d</i>	<i>Bandua</i>	<i>Kg</i>	<i>1.00</i>	3,000,000.00	3,000,000.00
	<i>6/12</i>		<i>85.00</i>		15,000.00	1,275,000.00
	<i>(Banio)</i>					
	<i>e</i>	<i>Sagitan</i>				
	<i>5/12</i>	<i>M2</i>				
	<i>(Banio)</i>	<i>M2</i>	<i>127.73</i>			
	<i>f</i>	<i>Rasuak</i>	<i>M2</i>	<i>57.02</i>	138,700.00	17,716,151.00
	<i>6/12 untuk</i>	<i>M2</i>	<i>114.05</i>		65,000.00	3,706,300.00
	<i>lantai</i>	<i>M2</i>			138,700.00	15,818,735.00
	<i>(Banio)</i>	<i>Unit</i>	<i>56.2</i>			
	<i>g</i>	<i>Rasuak</i>	<i>Bh</i>	<i>-</i>	95,000.00	5,342,800.00
	<i>untuk balok</i>	<i>Bh</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>reng</i>	<i>Bh</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>(Banio)</i>	<i>M2</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>h</i>	<i>Palang</i>	<i>M2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>anginan</i>	<i>M2</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
V.	<i>i</i>	<i>Kuda-kuda</i>	<i>Unit</i>	<i>57.02</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>gording</i>	<i>M2</i>	<i>1.00</i>		700,000.00	39,914,000.00
	<i>(marsawa)</i>	<i>M2</i>	<i>21.00</i>		1,000,000.00	1,000,000.00
	<i>j</i>	<i>Tangga</i>	<i>M2</i>	<i>34.77</i>	108,305.00	2,274,405.00
	<i>kayu +</i>	<i>M</i>	<i>20.90</i>		138,700.00	4,822,599.00
	<i>railing</i>				700,000.00	14,630,000.00
	<i>k</i>	<i>Baut</i>		<i>108.00</i>	15,000.00	1,620,000.00
	<i>angker</i>	<i>M3</i>				
	<i>kuda-kuda</i>	<i>M2</i>	<i>1.02</i>			
	PEKERJAAN	<i>M2</i>	<i>291.00</i>		4,574,000.00	4,665,480.00
	LANTAI DINDING		<i>291.00</i>		35,000.00	10,185,000.00
	DAN PLAFOND	<i>Bh</i>			190,000.00	55,290,000.00
	<i>a</i>	<i>lantai papan</i>	<i>M2</i>	<i>2.00</i>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.	(tebal 3cm)				
	b ranga		14.40	750,000.00	1,500,000.00
	dinding			700,000.00	10,080,000.00
	c dinding	M2			
	papan (tebal 3cm)2 lapis	M2	132.02		
		M2	-	7,922.50	5,006,528.00
	d ruyung	M2	343.73	37,922.50	-
	untuk	M2	34.77	20,000.00	6,874,600.00
	penutup				
	VII kolong		21.00	37,922.00	1,318,565.33
	e daun pintu			37,922.00	796,372.50
	(dua	Titik			
	bukaan)	Titik	-		
	f engsel pintu	Bh	-	-	-
	g grendel		-	-	-
	pintu	Bh	-	-	-
	h kunci tanam			-	-
	i rangka	Bh	-		
	plafond	Bh	-	-	-
	VIII. j plafond			-	-
	papan (tebal 3cm)	M2	512.00		
	k ukiran kayu			22,000.00	11,264,000.00
	untuk				
	dinding				
	l rangka				
	kozijin				
	m listplank				
	n papan				
	dinding				
	galuang				
	kandang				
	o ukiran kayu				
	pinggir				
	galuang				



	<p>p plint lantai atas dan bawah</p> <p>PEKERJAAN ATAP</p> <p>a kasau 5/7</p> <p>b rangaka reng bamboo</p> <p>c atap ijuk & finishing assesoris (ijuk pilihan)</p> <p>d puncak gonjong</p> <p>e ukiran singok & top geuvel</p> <p>PEKERJAAN CAT</p> <p>a cat dinding, pintu dan kolom</p> <p>b cat palfond</p> <p>c residu bangunan bawah & kuda –kuda</p> <p>d cat galuang</p> <p>e cat listplank</p> <p>PEKERJAAN LISTRIK</p>				
--	---	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	a instalasi lisrtik			
	b stop kontak			
	c armature			
	d lampu taman (lengkap dengan tiang & kabel tanah)			
	e lampu neon (bola)			
	f MCB			
	PEKERJAAN LAIN- LAIN			
	a penanaman rumput			

Total : Rp 341,876,810.08

PPN 10% : Rp 34,187,681.01

TOTAL : Rp 376,064,491.08

DIBULATKAN : **Rp 376,000,000.00**

- Padatanggal 21 Oktober 2008, terdakwa PARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana



Pagaruyung Kecamatan
Tanjung Emas Kabupaten
Tanah Datar Propinsi
Sumatera Barat yakni Surat
Nomor : 057/CK/Pdg/X-2008
Tanggal 21 Oktober 2008
yang diajukan oleh saksi Anis
Ulkudri selaku Direktur CV.
CHAKRA KARYA,
selanjutnya pada tanggal 31
Oktober 2008 terdakwa
menindaklanjuti permohonan
tersebut yakni terdakwa telah
menyetujui dan
menandatangani Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)
No.54 /SPP/CNG-PG/ PPK/
DPDP/ X/2008 Tentang
Pembayaran uang muka
sebesar 30 % (tiga puluh
persen). Kemudian pada
tanggal 13 Nopember
2008, terdakwa

- meneruskan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran untuk
penerbitan surat perintah
membayar (SPM), dan pada
tanggal 18 Nopember 2008
diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana/SP2D uang
muka 30 % dari nilai kontrak
sebesar Rp112.817.400,00
(seratus dua belas juta delapan
ratus tujuh belas ribu empat
ratus
rupiah)-----



- Selanjutnya dalam masa pelaksanaan pekerjaan, terdakwa telah menerima laporan hasil kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas CV. Asri Consultant berbentuk laporan mingguan kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA, dan selanjutnya dalam setiap laporan mingguan yang terdakwa terima, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerakan tanda tangannya dalam kolom mengetahui, sebagai berikut :

- 1 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-1/addendum) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dengan jumlah bobot realisasi 8,10%;-----
- 2 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-2/addendum) dari tanggal 1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008 dengan jumlah bobot realisasi 30,77%;-----
- 3 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-3/addendum) dari tanggal 8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 72,69%;-----
- 4 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-4/addendum) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 22 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 82,75%.-----
- 5 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-5/addendum) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 94,69%.-----



6 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-6/addendum) dari tanggal 28 Desember 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 100%.-----

- Selanjutnya surat laporan pekerjaan yang telah terdakwa tanda tangani tersebut diteruskan oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, yakni padatangal 15 Desember 2008 terdakwa menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), tahap II sebesar 20 % (dua puluh persen), Tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dan tahap IV berupa pencairan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). Pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM untuk keempat tahap tersebut, dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah di terbitkan SP2D untuk pembayaran tahap I dan tahap II, dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D untuk pembayaran tahap III dan tahap IV.-----

- Pada tanggal 30 Desember 2008, terdakwa PARTONO telah menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 dan Berita Acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik Nomor : 11/BA /LPP /PG/DPDP /XII/2008 pertanggal 30 Desember 2008 tentang pernyataan selesainya pekerjaan fisik dari Syamsul Asri Direktur CV. Asri Consultant selaku konsultan pengawas dan telah ditandatangani oleh Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan, kemudian terdakwa selaku



Pejabat Pembuat Komitmen
menandatangani dalam kolom
menyetujui Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan
Pelaksanaan dan Berita Acara
pernyataan selesainya
pekerjaan fisik
tersebut.-----

- Bahwa pada hari dan tanggal
yang sama di tanggal 30
Desember 2008, terdakwa
PARTONO dan Anis
UlkudriDirektur CV. Chakra
Karya menandatangani Berita
Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan Pemborongan
Nomor : 24/BA.ST.1/PG/
PPK/DPDP/XII/2008
tertanggal 31 Desember
2008.-----

- Bahwa kenyataannya, volume
dan bobot pekerjaan yang
terdapat dalam Laporan
Kemajuan Pekerjaan yang
diajukan oleh CV. Asri
Consultant merupakan data
fiktif, ditemukan kekurangan
volume pekerjaan dan jenis
kayu yang tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis dalam
Kontrak sebagaimana laporan
hasil pemeriksaan lapangan
oleh Saksi Ahli, sebagai
berikut:



a Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 28 April 2010, saksi ahli NOFIARMAN dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago melalui pengecekan/pemeriksaan tiap-tiap item jenis dan volume pekerjaan terpasang disesuaikan dengan data dalam kontrak dengan cara menentukan struktur kayu, berat kayu, warna kayu sehingga diketahui jenis kayu terpasang, kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak karena **kayu terpasang**/yang digunakan **jenis Medangseharusnya** yang terpasang sesuai spesifikasi adalah **kayu jenis Banio**.-----

b Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 03 Mei 2010, Saksi Ahli TEN FERI dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Caniago dengan cara menghitung volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan harga satuan pekerjaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian maka ditemukan jumlah harga pekerjaan yang kurang jika dibandingkan antara hasil pengukuran lapangan dengan kontrak/CCO adalah Rp11.671.598,57 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) dan jumlah pekerjaan yang lebih adalah Rp306.342,28 (tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh delapan sen).-----

- Meskipun pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/perubahan dengan Nomor :SPP/CNG-PG/PKK/XI/08 tanggal 21 November 2008, yakni jenis kayu terpasang tidak sesuai dengan yang



tertulis dalam Surat

Perjanjian Pekerjaan, akan tetapi terdakwa selaku PPK tetap menerima, menandatangani Serah Terima Pekerjaan, dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) kepada Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya yang pencairan uangnya direalisasikan dalam beberapa tahap, yaitu :

No	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30 %	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,00
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,00
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,00
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,00
Pajak (Pph)					6.837.500,00
Jumlah					341.870.850,00
Pajak (PPN)					34.187.150,00
Total Pembayaran					376.058.000,00

- Berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Tahun Anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatra Barat yang dituangkan dalam Nomor : LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 menerangkan bahwa spesifikasi pekerjaan struktur kayu dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor :.../SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, adalah menggunakan jenis Kayu Banio atau Marsawa, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan struktur kayu terpasang telah menggunakan kayu jenis kelompok Medang. Bahwa kelompok Kayu Jenis Medang baik harga maupun kualitasnya lebih rendah dari jenis Kayu Banio atau Marsawa. Bahwa terdapat penggunaan tinggi tiang Dia yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) menggunakan kayu jenis kelompok Medang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) menggunakan kayu jenis Banio. Bahwa ditemukan juga volume pekerjaan bukan kayu yang terpasang terdapat volume pekerjaan yang kurang, dan Perhitungan Volume/Harga Pekerjaan Terpasang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Haraga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
	Pembersihan Lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
	Pasang Bouplank	M'	59,44	25.790,00	1.532.957,60
II	PEKERJAAN PONDASI				
	Galian pondasi	M3	14,74	33.000,00	486.420,00

I	2	3	4	5	6
	Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
	Pasang pondasi keliling/emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
	Urugan bekas galian	M3	4,91	550.200,00	271.032,00
	Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
	Urugan krikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00
	Plesteran pondasi emperan	M3	19,33	31.401,00	606.981,33
III.	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU				
	<i>Tiang Dia 30 Cm pjg. 4.5 M (klpk Medang)</i>	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
	<i>Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M</i>	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
	<i>Palanca 6/12 (Klpk Medang)</i>	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
	<i>Bandua 6/12 (Klpk Medang)</i>	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
	<i>Sagitan 5/12</i>	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
	<i>Rasuak 6/12 untuk lantai (Klpk Medang)</i>	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
	<i>Rusuak untuk balok reng (Klpk Medang)</i>	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
	<i>Palang angin</i>	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
	<i>Kuda-kuda gording (Klpk Medang)</i>	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
	<i>Tangga kayu + railing</i>	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<i>Baut angker kuda-kuda</i>	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
IV.	PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND				
	Lantai papan (tebal 2,2 cm kelompok Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.076.300,00
	Dinding papan (tebal 2,2 Cm) 2 lapis (Pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
	Ruyung untung penutup kolong	M2	56,24	90.000,00	5.342.800,00
	Ukiran kayu untuk dinding (kelompok Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.000,00
	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	List plank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
	Ukiran kayu pinggir galuang (kelompok)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
	Plint lantai atas dan bawah	M3	108,00	15.000,00	1.620.000,00
V.	PEKERJAAN ATAP				
	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
	Rangka reng bamboo	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
	Atap ijuk dan finishing asesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
	Ukiran singok dan top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
VI.	PEKERJAAN CAT				
	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
	Residu bangunan bawah dan kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00
	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50
VII.	PEKERJAAN LISTRIK	-	-	-	-
VIII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
	PerkApitkuda-kuda(pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
	NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)				264.052.01578

-
- Perbuatan terdakwa yang telah menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Serah Terima Pekerjaan Pemborongan atas pekerjaan kegiatan tersebut di atas, bersama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas yang membuat



laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) tanpa melakukan pengecekan secara langsung dilapangan terhadap hasil pekerjaan CV. Chakra Karya, yakni tidak melakukan pengecekan terhadap perubahan pemasangan jenis kayu yang seharusnya jenis kayu kelompok Banio menjadi kelompok Medang, telah melanggar :

- 1 Lampiran I BAB II huruf D angka 1 huruf f angka (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang menyatakan “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan system bulanan atau dengan system termyn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak”.-----
- 2 Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan :
“Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak”.-----
- 3 Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan :
“Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.-----

- Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK) yang tidak melakukan pengecekan secara langsung di lapangan terhadap hasil pekerjaan CV. Chakra Karya, yakni tidak melakukan pengecekan perubahan jenis kayu terpasang dan tidak menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak, namun tetap menerima Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas yang kemudian dilakukan serah terima pekerjaan sebesar 100% (seratus persen), padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Chakra Karya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 Tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor :.../SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008 telah menguntungkan orang lain yakni Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas, perbuatan terdakwa tersebut telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.---

- Akibat perbuatan terdakwa PARTONO, bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 dari Perwakilan BPKP Propinsi



Sumatra Barat atau sekitar
jumlah itu. -----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **PARTONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.07/KP.110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008 bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor : 12/SPK/PG/CNG/ DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat terdakwa **PARTONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP.110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008.-----

- Pada tanggal 01 Agustus 2008, saksi Firmansyah Rahim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani Surat Keputusan Nomor : 01 /SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata pada Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

Ketua : Harwan Eko Cahyo-----

Sekretaris : Baguslan Harahap;-----

Anggota : Hengki Manurung, Adrianto Kurniawan, Ridwan, Khairul, dan Wisnu Sri Wijaya;-----

- Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengumumkan proses lelang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat melalui media cetak harian umum Media Indonesia dan dalam pelaksanaannya telah mendaftar beberapa perusahaan, yaitu :

- 1 CV. CHAKRA KARYA.
- 2 CV. USAHA MUDA.
- 3 CV. FARESYA UTAMA.
- 4 CV. ARIS JAYA UTAMA.
- 5 CV. TRIAS JAYA.
- 6 CV. PUTRA BAYAK.



7 CV. ANUGRAH BUNDA.

- Setelah panitia pengadaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago melakukan tahapan proses lelang yakni Aanwijzing, seleksi atau evaluasi administrasi, teknis dan faktual terhadap beberapa perusahaan yang mendaftar, telah menentukan pemenang lelang adalah CV. CHAKRA KARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah). -----
- Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA menandatangani Kontrak Nomor: 54/ SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008.
- Pada waktu yang sama, di tanggal 20 Oktober 2008, terdakwa dan Syamsul Asri/Direktur CV. Asri Konsultan menandatangani Kontrak Nomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan nilai kontrak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tahun 2008.-----

- Berdasarkan Kontrak Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008, yang kemudian telah dilakukan Adendum/perubahan dengan Nomor :SPP/CNG-Pb/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, maka Anis Ulkudri Direktur CV. CHAKRA KARYA selaku Kontraktor pelaksana (penyedia barang/jasa) berkewajiban memenuhi volume pekerjaan Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagai berikut:

	PEKERJAAN	STN	KONTRAK ADDENDUM		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	a Papan nama proyek	Ls			
	b Pembersihan Lapangan	M2	1.00	350,000.00	350,000.00
	c Pas Bouwplank.	M1	627.20	3,500.00	2,195,200.00
			57.84	25,790.00	1,491,693.60
II.	PEKERJAAN PONDASI				
	a Galian Pondasi	M3			
	b Galian tanah (dengan alat berat)	M3	14.74	33,000.00	486,420.00
		M3	451.00	16,100.00	7, 621,100.00
	c Pasang Pondasi keliling/emper	M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00
		M3	4.91	55,200.00	271,032.00
	d Urugan bekas galian	M3	619.70	26,010.00	16,118,397.00
	e Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	11.47	448,200.00	5,140,845.00
		M3	23.22	67,200.00	1,560,384.00
	f Pondasi Umpak	M2	6.75	181,200.00	1,223,100.00
	g Urugan Pasir dibawah kolong		37.20	31,401.00	1,168,117.20
III.	h Urugan kerikil emperan	M3			
	i Plesteran pondasi emperan	M3	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
		M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00
		M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU	M3	0.48	4,850,000.00	2,238,000.00
	a Tiang Dia. 30cm, pjg 4,5 m (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
		M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00
	b Tiang 12/12 cm, pjg 1,0 m (Banio)	M3	0.48	4,580,000.00	2,328,000.00
		M3	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00
	c Palanca 6/12 untuk lantai (Banio)	Unit	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00
		Kg	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	d Bandua 6/12 (Banio)		85.00		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	<i>e Sagitan 5/12 (Banio)</i>			15,000.00	1,275,000.00
	<i>f Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)</i>	M2			
	<i>g Rasuak untuk balok reng (Banio)</i>	M2	127.73		
		M2	57.02	138,700.00	17,716,151.00
	<i>h Palang angin</i>	M2	114.05	65,000.00	3,706,300.00
	<i>i Kuda-kuda gording (marsawa)</i>	Unit	56.2	138,700.00	15,818,735.00
		Bh	-	95,000.00	5,342,800.00
	<i>j Tangga kayu + railing</i>	Bh	-	-	-
	<i>k Baut angker kuda-kuda</i>	Bh	-	-	-
		M2	-	-	-
	PEKERJAAN LANTAI DINDING DAN PLAFOND	M2	-	-	-
			-	-	-
	a lantai papan (tebal 3cm)			-	-
	b rangka dinding				
	c dinding papan (tebal 3cm) 2 lapis				
	d ruyung untuk penutup kolong				
	e daun pintu (dua bukaan)				
	f engsel pintu				
	g grendel pintu				
	h kunci tanam				
	i rangka plafond				
	j plafond papan (tebal 3cm)				
	k ukiran kayu untuk dinding	M2	57.02	700,000.00	39,914,000.00
		M2	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	l rangka kozijjin	Unit	21.00	108,305.00	2,274,405.00
	m listplank	M2	34.77	138,700.00	4,822,599.00
	n papan dinding galuang	M2	20.90	700,000.00	14,630,000.00
	kandang	M2	108.00	15,000.00	1,620,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	o ukiran kayu pinggir galuang	M	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00
	p plint lantai atas dan bawah	M3	291.00	35,000.00	10,185,000.00
		M2	291.00	190,000.00	55,290,000.00
	PEKERJAAN ATAP	M2			
	a kasau 5/7		2.00	750,000.00	1,500,000.00
VI.	b rangaka reng bamboo	Bh	14.40	700,000.00	10,080,000.00
	c atap ijuk & finishing assesoris (ijuk pilihan)	M2	132.02	7,922.50	5,006,528.00
	d puncak gonjong	M2	-	37,922.50	-
	e ukiran singok & top geuvel	M2	343.73	20,000.00	6,874,600.00
		M2	34.77	37,922.00	1,318,565.33
VII.	PEKERJAAN CAT	M2	21.00	37,922.00	796,372.50
	a cat dinding, pintu dan kolom	M2			
	b cat palfond	Titik	-	-	-
	c residu bangunan bawah & kuda –kuda	Titik	-	-	-
	d cat galuang	Bh	-	-	-
VIII.	e cat listplank	Bh	-	-	-
		Bh	-	-	-
	PEKERJAAN LISTRIK	Bh			
	a instalasi lisrtik	Bh			
	b stop kontak		512.00	22,000.00	11,264,000.00
	c armature	M2			
	d lampu taman (lengkap dengan tiang & kabel tanah)				
	e lampu neon (bola)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f	MCB				
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
a	penanaman rumput				

Total : Rp 341,876,810.08

PPN 10% : Rp 34,187,681.01

TOTAL : Rp 376,064,491.08

DIBULATKAN : **Rp 376,000,000.00**

- Padatanggal 21 Oktober 2008, terdakwa PARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago yang berlokasi di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yakni Surat Nomor : 057/CK/Pdg/X-2008 Tanggal 21 Oktober 2008 yang diajukan oleh saksi Anis Ulkudri selaku Direktur CV. CHAKRA KARYA, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 terdakwa menindaklanjuti permohonan tersebut yakni terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



No.54 /SPP/CNG-PG /PPK /
DPDP /X/2008 Tentang
Pembayaran uang muka
sebesar 30 % (tiga puluh
persen). Kemudian pada
tanggal 13 Nopember 2008,
terdakwa meneruskan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan surat
perintah membayar (SPM),
dan pada tanggal 18
Nopember 2008 diterbitkan
Surat Perintah Pencairan
Dana/SP2D uang muka 30 %
dari nilai kontrak sebesar
Rp112.817.400,00 (seratus
dua belas juta delapan ratus
tujuh belas ribu empat ratus
rupiah).;-----

- Selanjutnya dalam masa
pelaksanaan pekerjaan,
terdakwa telah menerima
laporan hasil kemajuan
pekerjaan dari konsultan
pengawas CV. Asri
Consultant berbentuk laporan
mingguan kemajuan
pekerjaan, yang telah disetujui
oleh saksi Anis Ulkudri/
Direktur CV. CHAKRA
KARYA, dan selanjutnya
dalam setiap laporan
mingguan yang terdakwa
terima, terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
menterakan tanda tangannya



dalam kolom mengetahui,
sebagai berikut :

- 1 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-1/addendum) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dengan jumlah bobot realisasi 8,10%;-----
 - 2 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-2/addendum) dari tanggal 1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008 dengan jumlah bobot realisasi 30,77%;-----
 - 3 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-3/addendum) dari tanggal 8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 72,69%;-----
 - 4 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-4/addendum) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 22 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 82,75%;-----
 - 5 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-5/addendum) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 94,69%;-----
 - 6 Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke-6/addendum) dari tanggal 28 Desember 2008 s/d tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah bobot realisasi 100%;-----
- Selanjutnya surat laporan pekerjaan yang telah terdakwa tanda tangani tersebut diteruskan oleh saksi Anis Ulkudri/Direktur CV. CHAKRA KARYA untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, yakni padatanggal 15 Desember 2008 terdakwa menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), tahap II sebesar 20 % (dua puluh persen), Tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dan tahap IV berupa pencairan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen). Pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM untuk keempat tahap tersebut, dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah di terbitkan SP2D untuk pembayaran tahap I dan tahap II, dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D untuk pembayaran tahap III dan tahap IV;-----
 - Pada tanggal 30 Desember 2008, terdakwa PARTONO telah menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan



Pelaksanaan Nomor : 08 /BA/
LPP/ DPDP/XII/2008
tertanggal 30 Desember 2008
dan Berita Acara pernyataan
selesaiannya pekerjaan fisik
Nomor : 11 /BA/ LPP/ PG /
DPDP /XII/2008 pertanggal
30 Desember 2008 tentang
pernyataan selesaiannya
pekerjaan fisik dari Syamsul
Asri Direktur CV. Asri
Consultant selaku konsultan
pengawas dan telah
ditandatangani oleh Anis
Ulkudri Direktur CV. Chakra
Karya selaku Pelaksana
Kegiatan Pembangunan,
kemudian terdakwa selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
menandatangani dalam kolom
menyetujui Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan
Pelaksanaan dan Berita Acara
pernyataan selesaiannya
pekerjaan fisik
tersebut;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal
yang sama di tanggal 30
Desember 2008, terdakwa
PARTONO dan Anis
Ulkudri Direktur CV. Chakra
Karya menandatangani Berita
Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan Pemborongan
Nomor : 24/BA.ST.1/PG/
PPK/DPDP/XII/2008
tertanggal 31 Desember
2008;-----



- ---
- Bahwa kenyataannya, volume dan bobot pekerjaan yang terdapat dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diajukan oleh CV. Asri Consultant merupakan data fiktif, ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan jenis kayu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak sebagaimana laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Saksi Ahli, sebagai berikut:

- a Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 28 April 2010, saksi ahli NOFIARMAN dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Chaniago melalui pengecekan/pemeriksaan tiap-tiap item jenis dan volume pekerjaan terpasang disesuaikan dengan data dalam kontrak dengan cara menentukan struktur kayu, berat kayu, warna kayu sehingga diketahui jenis kayu terpasang, kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak karena **kayu terpasang**/yang digunakan **jenis Medangseharusnya** yang terpasang sesuai spesifikasi adalah **kayu jenis Banio**.-----
- b Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 dan 03 Mei 2010, Saksi Ahli TEN FERI dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar melakukan pemeriksaan lapangan Pembangunan Balai Adat Bodi Caniago dengan cara menghitung volume pekerjaan yang dilaksanakan dengan harga satuan pekerjaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian maka ditemukan jumlah harga pekerjaan yang kurang jika dibandingkan antara hasil pengukuran lapangan dengan kontrak/CCO adalah Rp11.671.598,57 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen) dan jumlah pekerjaan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp306.342,28 (tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh delapan sen).-----

- Meskipun pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor :SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, yakni jenis kayu terpasang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pekerjaan, akan tetapi terdakwa selaku PPK tetap menerima, menandatangani Serah Terima Pekerjaan, dan menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) kepada Anis Ulkudri Direktur CV. Chakra Karya yang pencairan uangnya direalisasikan dalam beberapa tahap, yaitu :

No	Uraian	SPM		SP2D		Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal		
1.	U/M 30 %	00417/ PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,00	
2.	Thp. I & II	00709/ PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,00	
3.	Thp. III & IV	00720/ PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,00	
Pembayaran sebelum pajak						335.033.350,00
Pajak (Pph)						6.837.500,00
Jumlah						341.870.850,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (PPN)	34.187.150,00
Total Pembayaran	376.058.000,00

- Berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Tahun Anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatra Barat yang dituangkan dalam Nomor : LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 menerangkan bahwa spesifikasi pekerjaan struktur kayu dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Adendum/ perubahan dengan Nomor :.../SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008, adalah menggunakan jenis Kayu Banio atau Marsawa, akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan struktur kayu terpasang telah menggunakan kayu jenis kelompok Medang. Bahwa kelompok Kayu Jenis Medang baik harga maupun kualitasnya lebih rendah dari jenis Kayu Banio atau Marsawa. Bahwa terdapat penggunaan tinggi tiang Dia yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) menggunakan kayu jenis kelompok Medang, sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) menggunakan kayu jenis Banio. Bahwa ditemukan juga volume pekerjaan bukan kayu yang terpasang terdapat volume pekerjaan yang kurang, dan Perhitungan Volume/Harga Pekerjaan Terpasang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Haraga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
	Pembersihan Lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
	Pasang Bouplank	M'	59,44	25.790,00	1.532.957,60
II	PEKERJAAN PONDASI				
	Galian pondasi	M3	14,74	33.000,00	486.420,00
	Galian tanah (dengan alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
	Pasang pondasi keliling/emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
	Urugan bekas galian	M3	4,91	550.200,00	271.032,00
	Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
	Urugan krikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plesteran pondasi emperan	M3	19,33	31.401,00	606.981,33
III PEKERJAAN STRUKTUR					
· KAYU					
	Tiang Dia 30 Cm pjg. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
	Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
	Palanca 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
	Bandua 6/12 (Klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
	Rasuak 6/12 untuk lantai (Klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
	<i>Rusuak untuk balok reng (Klpk Medang)</i>	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
	<i>Palang angina</i>	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
	<i>Kuda-kuda gording (Klpk Medang)</i>	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
	<i>Tangga kayu + railing</i>	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<i>Baut anker kuda-kuda</i>	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
IV PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND					
	Lantai papan (tebal 2,2 cm kelompok Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.076.300,00
	Dinding papan (tebal 2,2 Cm) 2 lapis (Pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
	Ruyung untung penutup kolom	M2	56,24	90.000,00	5.342.800,00
	Ukiran kayu untuk dinding (kelompok Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.0000,00
	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	List plank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
	Ukiran kayu pinggir galuang (kelompok)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
	Plint lantai atas dan bawah	M3	108,00	15.000,00	1.620.000,00
V. PEKERJAAN ATAP					
	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
	Rangka reng bamboo	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
	Atap ijuk dan finishing asesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
	Ukiran singok dan top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
VI PEKERJAAN CAT					
	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
	Residu bangunan bawah dan kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50
VI I.	PEKERJAAN LISTRIK	-	-	-	-
VI II.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
	Perk Apit kuda-kuda (pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
	NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)				264.052.015

- Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap perubahan jenis kayu terpasang sebagaimana Laporan Pekerjaan yang dibuat CV. Chakra Karya, namun terdakwa justru menyetujui dan membuat/ menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemborongan 100% (seratus persen), padahal Surat Permintaan Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemborongan 100% (seratus persen) yang ditandatangani terdakwa tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan, dan kemudian menjadi dasar untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga kemudian dana dicairkan dan



diterima oleh Anis
Ulkudri.-----

- Akibat perbuatan terdakwa Partono, bersama-sama dengan Syamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Anis Ulkudri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat dan atau menandatangani laporan-laporan atau buku-buku atau dokumen administrasi yang kemudian dijadikan dasar untuk penerbitan SPM dan pencairan dana kegiatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor: LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 6 Juli 2010 dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatra Barat atau sekitar jumlah itu.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2 Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa PARTONO, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.13 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR, dan membebaskan Terdakwa dakwaan tersebut;-----
- 2 Menyatakan Terdakwa Partono, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA SUBSIDIAR ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARTONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan Rutan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap berita acara Harga Perkiraan (HPS) (asli);
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy album peta master istano basa pagaruyung yang dibuat oleh PT AMARSIDI;-----
 - 3 1 (satu) rangkap fotocopy laporan akhir master plan istano basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT AMARSIDI;-----
 - 4 1 (satu) rangkap foto opy Jenderal naskah berita serah terima barang hibah kegiatan fasilitas pendukung istana Pagaruyung, Jakarta 23 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata;-----
 - 5 1 (satu) rangkap fotocopy daftar isian pelaksana Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan



Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata tahun

2008;-----

- 6 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008;-----
- 7 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/KU.202/MKP/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Keunikan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan Pembayaran Nomor :94/SPP/LS/PPK.2/DPDP/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Drs Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;-----
- 9 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran nomor:254/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono,S.Sos, selaku pejabat pembuat komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;-----
- 10 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran nomor: 753/SPP/LS/PPK.:/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta



selaku

bendahara

pengeluaran;-----

11 1 (satu) lembar foto copy “ jaminan bank” nomor :
169/JB-PA/1223 yang dikeluarkan oleh Bank
Nagari dan ditandatangani oleh Marzuki
Kamaruddin, SE selaku Pjs. Pemimpin cabang
PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat
cabang Pasaraya Padang tanggal 23 Desember 2008

12 1 (satu) bundle surat pembayaran uang muka
sebesar 30% pekerjaan pembangunan Balai Adat
Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung
kegiatan pasilitasi pengembangan-pegemangan
Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatra Barat,
sesuai dengan SPP no: 54/SPP /CNG-PG /PPK/
DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008
(asli);-----

13 1 (satu) bundle surat pembayaran tahap I dan tahap
II sebesar 70% pekerjaan pembagunan Balai Adat
Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung
kegiatan pasilitasi pengembangan-pengembangan
Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatra Barat,
sesuai dengan SPP Nomor :54/SPP/CNG-PG/PPK/
DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA
No.11/BA /LPP/ BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal
15 Desember 2008 sesuai dengan Add No.16/SPP/
ADAD/CNG/Pg /PPK/DPDP /XI /2008 tanggal 20
Nopember 2008
(asli);-----

14 1 (satu) bundle foto copy surat pembayaran tahap II
dan IF sebesar 30% pekerjaan pembanguan Balai
Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana
Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-
pegembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di
Sumatra Barat sesuai dengan SPP No.54/SPP/CNG-
PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BA No.16/BA/LPP /BD/PKK/DPDP/
XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan
ADD No.16/SPP/ADAD /CNG-PG/PPK/DPDP/
XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008
(asli);-----

15 1 (satu) bundle surat perintah pencairan dana dari
bendahara umum Negara tanggal 22 Desember
2008 No.725721 k/133/116, Nomor.SPM 007724/
PPK.2/08 tanggal 15 Desember 2008. Pembayaran
tahap I sebesar 70% pekerjaan pengawasan Balai
Adat Bodi Caniago sesuai dengan SPK No.12/SPK/
PG/CNG/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008
dan BA No.17/BA-Pgs /CNG.PG /PPK /DPDP/
XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli);----

16 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan pejabat
kuasa pengguna anggaran/pengguna barang Ditjen
Pengembangan Destinasi Pariwisata No.01/SK/
PPA/ DPDP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008
tentang petunjuk /pengangkatan panitia pengadaan
barang/jasa pada kegiatan fasilitas pengembangan
destinasi pariwisata;-----

17 1 (satu) bundle foto copy surat menteri kebudayaan
dan pariwisata No.KM.07/KP.110/NKP/2008
tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran
tahun 2008 pada Kantor Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata;-----

18 1 (satu) bekas foto copy surat perjanjian kerja/
kontrak No.12/SPK/PG/ CNG/DPDP/VII/08
tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencana
pembangunan Balai Adat Pola Bodi
Caniago;-----

--
19 1 (satu) berkas foto copy laopran mingguan No./
AC-CNG.PG/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008
an.CV Asri



Consultan;-----

20 1 (satu) berkas foto copy perubahan kontrak
(Addendum) No. /SPP/CNG-PG/PPK/XI/08
tanggal 21 Desember 2008;--

21 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kerja /
kontrak pengawasan No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/
X/08 tanggal 20 Oktober
2008;-----

22 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerja
(SPP) pembangunan Balai Adat Pola Bodi
Caniago di kawasan Istana Pagaruyung antara
Ditjen pengembangan destinasi pariwisata dengan
CV.Chakra Karya TA 2008 (kontrak);--

23 1 (satu) bundle foto copy surat No.1300/400-
Parasenibud /XI-2008 tanggal 13 Nopember 2008
perihal pembangunan kawasan Istano Basa
Pagaruyung yang ditandatangani oleh wakil
Gubernur Sumatra Barat (Sdr Marlis Rahman);-

24 1 (satu) bundle foto copy surat No.556/412-
Parsenibud-TD/2008 tanggal 16 Oktober 2008
perihal pembangunan kawasan Istano Basa
Pagaruyung yang ditandatangani oleh Bupati Tanah
Datar (Sdr. Shadiq Pasadiqoe);-----

25 1 (satu) bundel berita acara serah terima pertama
pekerjaan pemborongan No.24/BA.ST.1/PG/ PPK/
DPDP /XII/2008 tanggal 31 Desember 2008,
kegiatan pengembangan destinasi pariwisata
unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola
Bodi Caniago di kawasan istana Pagaruyung
Sumatra Barat;-----

26 1 (satu) buah berita acara pernyataan selesainya
pekerjaan fisik No.11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008
tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas
pengembangan destinasi pariwisata unggulan



pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi
Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatra
Barat;-----

27 1 (satu) bundle berita acara kemajuan pekerjaan
pelaksanaan No.08/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008
tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas
pengembangan destinasi pariwisata unggulan
pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi
Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatra
Barat;-----

28 1 (satu) bundle foto copy Master plan Pagaruyung
yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal
Pengembangan Destinasi
Pariwisata;-----

29 1 (satu) bundle foto copy pengukuran ulang master
plan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani
PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi
Pariwisata;---

30 1 (satu) rangkap foto copy berita acara hasil
evaluasi lapangan master plan istana Pagaruyung
Sumatra Barat;---

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

5 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

**3 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/PID.SUS/TPK/2013/
PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:**

1 Menyatakan, bahwa Terdakwa PARTONO tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan
Primair;-----

2 Membebaskan Terdakwa PARTONO dari Dakwaan Primair;



- 3 Menyatakan Terdakwa PARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;-----
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa PARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti Nomor :
 - 1 1 (satu) rangkap berita acara Harga Perkiraan (HPS)
(asli);-----

 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy album peta master istano basa pagaruyung yang dibuat oleh PT AMARSIDI;-----
 - 3 1 (satu) rangkap fotocopy laporan akhir master plan istano basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT AMARSIDI;-----
 - 4 1 (satu) rangkap foto opy Jenderal naskah berita serah terima barang hibah kegiatan fasilitas pendukung istana Pagaruyung, Jakarta 23 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;-----
 - 5 1 (satu) rangkap fotocopy daftar isian pelaksana Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008;-----



- 6 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008;-----
- 7 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/KU.202/MKP/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Keunagan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan Pembayaran Nomor :94/SPP/LS/PPK.2/DPDP/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Drs Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;-----
- 9 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran nomor:254/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono,S.Sos, selaku pejabat pembuat komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;-----
- 10 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran nomor: 753/SPP/LS/PPK:/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs Budi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku bendahara pengeluaran;-----
- 11 1 (satu) lembar foto copy “jaminan bank” nomor : 169/JB-PA/1223 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan ditandatangani oleh Marzuki Kamaruddin, SE selaku Pjs. Pemimpin cabang PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Pasaraya Padang tanggal 23 Desember
2008;-----

12 1 (satu) bundle surat pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatra Barat, sesuai dengan SPP no: 54/SPP /CNG-PG /PPK/ DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (asli);-----

13 1 (satu) bundle surat pembayaran tahap I dan tahap II sebesar 70% pekerjaan pembagunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatra Barat, sesuai dengan SPP Nomor :54/SPP/CNG-PG/PPK/ DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA No.11/BA /LPP/ BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add No.16/SPP/ ADAD/CNG/Pg /PPK/DPDP /XI /2008 tanggal 20 Nopember 2008 (asli);-----

14 1 (satu) bundle foto copy surat pembayaran tahap II dan IF sebesar 30% pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan-pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatra Barat sesuai dengan SPP No.54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dengan BA No.16/BA/LPP /BD/PPK/DPDP/ XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan ADD No.16/SPP/ADAD /CNG-PG/PPK/DPDP/ XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 (asli);-----



15 1 (satu) bundle surat perintah pencairan dana dari bendahara umum Negara tanggal 22 Desember 2008 No.725721 k/133/116, Nomor.SPM 007724/PPK.2/08 tanggal 15 Desember 2008. Pembayaran tahap I sebesar 70% pekerjaan pengawasan Balai Adat Bodi Caniago sesuai dengan SPK No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA No.17/BA-Pgs /CNG.PG /PPK /DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli);---

16 1 (satu) bundle foto copy surat keputusan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata No.01/SK/PPA/ DPDP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang petunjuk /pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata;-----

17 1 (satu) bundle foto copy surat menteri kebudayaan dan pariwisata No.KM.07/KP.110/NKP/2008 tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran tahun 2008 pada Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;-----

18 1 (satu) bekas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak No.12/SPK/PG/ CNG/DPDP/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencanaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago;-----

19 1 (satu) berkas foto copy laopran mingguan No./AC-CNG.PG/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 an.CV Asri Consultan;-----

20 1 (satu) berkas foto copy perubahan kontrak (Addendum) No./SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 Desember 2008;



- 21 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kerja / kontrak pengawasan No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008;-----

- 22 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerja (SPP) pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung antara Ditjen pengembangan destinasi pariwisata dengan CV.Chakra Karya TA 2008 (kontrak);--
- 23 1 (satu) bundle foto copy surat No.1300 /400-Parasenibud /XI-2008 tanggal 13 Nopember 2008 perihal pembangunan kawasan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh wakil Gubernur Sumatra Barat (Sdr Marlis Rahman);-
- 24 1 (satu) bundle foto copy surat No.556/412-Parsenibud-TD/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal pembangunan kawasan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar (Sdr. Shadiq Pasadiqoe);-----
- 25 1 (satu) bundel berita acara serah terima pertama pekerjaan pemborongan No.24/BA.ST.1/PG/ PPK/ DPDP /XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, kegiatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatra Barat;-----
- 26 1 (satu) buah berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik No.11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatra Barat;-----
- 27 1 (satu) bundle berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan No.08/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008



tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatra Barat;-----

28 1 (satu) bundle foto copy Master plan Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;-----

-

29 1 (satu) bundle foto copy pengukuran ulang master plan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;--

30 1 (satu) rangkap foto copy berita acara hasil evaluasi lapangan master plan istana Pagaruyung Sumatra Barat;--

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa PARTONO sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 Akte Permintaan Banding Nomor : 34/Akta. Pid.Sus/ TPK/2013/ PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/Pid.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST. tanggal 25 Juli 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2013 ;-----
- 5 Akte Permintaan Banding Nomor : 34/ Akta. Pid.Sus /TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 02 Agustus 2013 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 25 Juli 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 ;-----

6 Memori banding dari Terdakwa tertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2013 ;-----

7 Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Kuasanya tanggal 17 September 2013;-----

8 Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal, Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Oktober 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui MUHAMMAD MUKHLAS, SH.,MH., Dkk selaku Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2013;-----

9 Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2971/HK.01.II.2014.04 tanggal 26 Februari 2014, kepada MUHAMMAD MUKHLAS,SH.,MH Dkk selaku Kuasa dari terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;-----

10 Pemberitahuan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2972/HK.01.II.2014.04 tanggal 26 Februari 2014, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya:

1. Keberatan pertimbangan judex factie tentang fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang dari fakta sebenarnya:
 - A. Mengenai kehadiran Terdakwa pada saat aan wijzing, bahwa menurut Pembanding pertimbangan judex factie yang menyatakan terdakwa ada pada saat aan wijzing sudah mengetahui sejak awal mengenai kontraktor akan mengganti dan menggunakan jenis kayu Medang, adalah factor yang tidak benar;
 - B. Mengenai pertimbangan judex factie yang menyatakan terdakwa tidak melakukan pemeriksaan hasil kerja kontraktor;
 - C. Mengenai pertimbangan judex factie yang menyangkut kerugian negara, bahwa menurut pembanding dalam perkara terdakwa tidak ada lagi kerugian Negara; Keberatan Pembanding mengenai dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Thn 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, bahwa Pembanding tidak sependapat dengan unsur “Setiap Orang”;
3. Keberatan Pembanding mengenai dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan judex factie yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;



4. Bahwa Keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim a quo terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo beserta lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pid.sus/TPK/2013/PN-Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2013, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 September 2013, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada point 1, A,B,C, dan point 2 serta point 3, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerima karena substansinya telah dikemukakan di persidangan tingkat pertama dan telah pula di pertimbangkan dengan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya point 4, mengenai penjatuhan pidana yang belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerimanya karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1, KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pid.Sus/TPK/2013/PN-Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu Tanggal 23 April 2014 oleh kami ACHMAD SOBARI,SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.,MH., dan ROKI PANJAITAN,SH., Hakim Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.Msi.MH dan H. SUDIRO, SH.M.Hum., Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 19/PID/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 April 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Dra.Hj. EMMY ANEKA,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 19/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 28 Maret 2014, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.,MH. ACHMAD SOBARI,SH.,MH.



2. ROKI PANJAITAN,SH.,

3. Drs. H.M. AS'ADI AL'MARUF, SH.M.Si.MH.,

4. H. SUDIRO, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ.EMMY ANEKA,SH,MH